



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO UTARA**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.71.01.1003.03.003.S.1/4/-1.851/c/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Petojo Utara memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU AL-IRSYAD AL-ISLAMIYAH
Alamat : JL. KH HASYIM ASHARI NO 25-27, RT. 002, RW. 008, Petojo
Utara, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10130
Pimpinan Sekolah : ACHMAD SUNANDA S.Pd
Pimpinan Yayasan : HELMI SIDIK SURKATY

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Petojo
Utara



EDI JUMANTORO
NIP. 197903092001121002



Tersedian:
1. Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Petojo Utara

